



OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 39 /POJK.05/2020
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 14/POJK.05/2015 TENTANG RETENSI SENDIRI
DAN DUKUNGAN REASURANSI DALAM NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas penyebaran risiko melalui program reasuransi perlu untuk secara bertahap memberikan keleluasaan kepada pelaku industri asuransi dalam menerapkan program dukungan reasuransi dengan tetap memperhatikan praktik manajemen risiko yang memadai;
- b. bahwa untuk meningkatkan daya saing perekonomian nasional dalam perdagangan internasional diperlukan penyesuaian ketentuan mengenai retensi sendiri dan dukungan reasuransi dalam negeri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2015 tentang Retensi Sendiri dan Dukungan Reasuransi Dalam Negeri;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618);
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2015 tentang Retensi Sendiri dan Dukungan Reasuransi Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5754) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.05/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2015 tentang Retensi Sendiri dan Dukungan Reasuransi Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6376);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 14/POJK.05/2015 TENTANG RETENSI SENDIRI DAN DUKUNGAN REASURANSI DALAM NEGERI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2015 tentang Retensi Sendiri dan Dukungan Reasuransi Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5754) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.05/2019 tentang Perubahan atas

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2015 tentang Retensi Sendiri dan Dukungan Reasuransi Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6376), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah wajib memperoleh dukungan reasuransi 100% (seratus persen) dari reasuradur dalam negeri untuk pertanggungan yang memiliki risiko sederhana.
 - (2) Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah wajib memperoleh dukungan reasuransi paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari reasuradur dalam negeri untuk pertanggungan yang memiliki risiko sederhana setelah 30 Juni 2020.
 - (3) Ketentuan mengenai persentase dukungan reasuransi dari reasuradur dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku setelah 31 Desember 2020.
2. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Kewajiban memperoleh dukungan reasuransi dari reasuradur dalam negeri dengan persentase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan bagi Perusahaan Asuransi Umum dan Perusahaan Asuransi Umum Syariah untuk:
 - a. produk asuransi yang bersifat global (*worldwide*); dan/atau

- b. produk asuransi yang didesain secara khusus untuk perusahaan multinasional.
- (2) Kewajiban memperoleh dukungan reasuransi dari reasuradur dalam negeri dengan persentase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan bagi Perusahaan Asuransi Jiwa dan Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah untuk:
- a. produk asuransi yang bersifat global (*worldwide*);
 - b. produk asuransi yang didesain secara khusus untuk perusahaan multinasional; dan/atau
 - c. produk asuransi baru yang pengembangannya (*product development*) didukung oleh reasuradur luar negeri.
- (3) Produk asuransi baru yang pengembangannya (*product development*) didukung oleh reasuradur luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dapat memperoleh dukungan reasuransi dari reasuradur luar negeri untuk jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak produk asuransi tersebut dilaporkan kepada OJK.
3. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 10 diubah, di antara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 10 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3a), dan penjelasan ayat (3) Pasal 10 diubah sebagaimana tercantum dalam Penjelasan pasal demi pasal sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah wajib memiliki dukungan reasuransi otomatis untuk pertanggunganaan yang memiliki risiko sederhana dan risiko nonsederhana.
- (2) Dukungan reasuransi otomatis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan dengan menempatkan secara prioritas kepada reasuradur dalam negeri.

- (3) Penempatan dukungan reasuransi otomatis secara prioritas kepada reasuradur dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk pertanggungangan yang memiliki risiko nonsederhana, wajib mengikuti besar minimum penempatan dukungan reasuransi otomatis secara prioritas kepada reasuradur dalam negeri.
 - (3a) Ketentuan mengenai kewajiban mengikuti besar minimum penempatan dukungan reasuransi otomatis secara prioritas kepada reasuradur dalam negeri untuk pertanggungangan yang memiliki risiko nonsederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku setelah 31 Desember 2022.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai besar minimum penempatan dukungan reasuransi otomatis secara prioritas kepada reasuradur dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Surat Edaran OJK.
4. Ketentuan ayat (1) huruf c diubah dan Pasal 12 ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Dalam memperoleh dukungan reasuransi otomatis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Perusahaan Asuransi Umum wajib mengikuti urutan prioritas sebagai berikut:
 - a. dukungan reasuransi otomatis diperoleh paling sedikit dari 2 (dua) Perusahaan Reasuransi dalam negeri;
 - b. dalam hal dukungan reasuransi otomatis sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak diperoleh, dukungan reasuransi otomatis diperoleh paling sedikit dari 1 (satu) Perusahaan Reasuransi dalam negeri dan 1 (satu) Perusahaan Asuransi Umum dalam negeri; dan

- c. dalam hal dukungan reasuransi otomatis dari reasuradur dalam negeri sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tidak diperoleh, dukungan reasuransi otomatis dapat diperoleh seluruhnya dari perusahaan reasuransi luar negeri.

(2) Dihapus.

5. Ketentuan ayat (1) huruf b Pasal 13 diubah dan Pasal 13 ayat (2) dihapus sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Dalam memperoleh dukungan reasuransi otomatis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Perusahaan Asuransi Jiwa wajib mengikuti urutan prioritas sebagai berikut:
 - a. dukungan reasuransi otomatis diperoleh paling sedikit dari 2 (dua) Perusahaan Reasuransi dalam negeri;
 - b. dalam hal dukungan reasuransi otomatis sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak diperoleh, dukungan reasuransi otomatis dapat diperoleh seluruhnya dari perusahaan reasuransi luar negeri.

(2) Dihapus.

6. Ketentuan ayat (1) huruf c Pasal 14 diubah dan Pasal 14 ayat (2) dihapus sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Dalam memperoleh dukungan reasuransi otomatis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Perusahaan Asuransi Umum Syariah wajib mengikuti urutan prioritas sebagai berikut:

- a. dukungan reasuransi otomatis diperoleh paling sedikit dari 2 (dua) Perusahaan Reasuransi Syariah dalam negeri;
- b. dalam hal dukungan reasuransi otomatis sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak diperoleh, dukungan reasuransi otomatis diperoleh paling sedikit dari 1 (satu) Perusahaan Reasuransi Syariah dalam negeri dan 1 (satu) Perusahaan Asuransi Umum Syariah dalam negeri; dan
- c. dalam hal dukungan reasuransi otomatis dari reasuradur dalam negeri sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tidak diperoleh, dukungan reasuransi otomatis dapat diperoleh seluruhnya dari perusahaan reasuransi syariah luar negeri.

(2) Dihapus.

7. Ketentuan ayat (1) huruf b Pasal 15 diubah dan Pasal 15 ayat (2) dihapus sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Dalam memperoleh dukungan reasuransi otomatis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah wajib mengikuti urutan prioritas sebagai berikut:
 - a. dukungan reasuransi otomatis diperoleh paling sedikit dari 2 (dua) Perusahaan Reasuransi Syariah dalam negeri;
 - b. dalam hal dukungan reasuransi otomatis sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak diperoleh, dukungan reasuransi otomatis dapat diperoleh seluruhnya dari perusahaan reasuransi syariah luar negeri.

(2) Dihapus.

8. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 18 diubah, di antara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 18 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3a), dan penjelasan ayat (3) Pasal 18 diubah sebagaimana tercantum dalam Penjelasan pasal demi pasal sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Dalam hal:
- a. tidak memperoleh atau tidak diperlukannya dukungan reasuransi otomatis karena hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1); atau
 - b. dukungan reasuransi otomatis tidak mencukupi untuk risiko yang diterima oleh Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah,
- Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah wajib memperoleh dukungan reasuransi fakultatif untuk pertanggungan yang memiliki risiko sederhana dan risiko nonsederhana.
- (2) Dukungan reasuransi fakultatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan dengan menempatkan secara prioritas kepada reasuradur dalam negeri.
- (3) Penempatan dukungan reasuransi fakultatif secara prioritas kepada reasuradur dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk pertanggungan yang memiliki risiko nonsederhana, wajib mengikuti besar minimum penempatan dukungan reasuransi fakultatif secara prioritas kepada reasuradur dalam negeri.
- (3a) Ketentuan mengenai kewajiban mengikuti besar minimum penempatan dukungan reasuransi fakultatif untuk pertanggungan yang memiliki risiko nonsederhana secara prioritas kepada reasuradur dalam negeri sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) tidak berlaku setelah 31 Desember 2022.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai besar minimum penempatan dukungan reasuransi fakultatif secara prioritas kepada reasuradur dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Surat Edaran OJK.

9. Ketentuan ayat (1) huruf c Pasal 19 diubah dan Pasal 19 ayat (2) dihapus sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Dalam memperoleh dukungan reasuransi fakultatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Perusahaan Asuransi Umum wajib mengikuti urutan prioritas sebagai berikut:
 - a. dukungan reasuransi fakultatif diperoleh paling sedikit dari 2 (dua) Perusahaan Reasuransi dalam negeri;
 - b. dalam hal dukungan reasuransi fakultatif sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak diperoleh, dukungan reasuransi fakultatif diperoleh paling sedikit dari 1 (satu) Perusahaan Reasuransi dalam negeri dan 1 (satu) Perusahaan Asuransi Umum dalam negeri; dan
 - c. dalam hal dukungan reasuransi fakultatif dari reasuradur dalam negeri sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tidak diperoleh, dukungan reasuransi fakultatif dapat diperoleh seluruhnya dari reasuradur luar negeri.
- (2) Dihapus.

10. Ketentuan ayat (1) huruf b Pasal 20 diubah dan Pasal 20 ayat (2) dihapus sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Dalam memperoleh dukungan reasuransi fakultatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Perusahaan Asuransi Jiwa wajib mengikuti urutan prioritas sebagai berikut:
- a. dukungan reasuransi fakultatif diperoleh paling sedikit dari 2 (dua) Perusahaan Reasuransi dalam negeri;
 - b. dalam hal dukungan reasuransi fakultatif sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak diperoleh, dukungan reasuransi fakultatif dapat diperoleh seluruhnya dari perusahaan reasuransi luar negeri.
- (2) Dihapus.
11. Ketentuan ayat (1) huruf c Pasal 21 diubah dan Pasal 21 ayat (2) dihapus sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Dalam memperoleh dukungan reasuransi fakultatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Perusahaan Asuransi Umum Syariah wajib mengikuti urutan prioritas sebagai berikut:
- a. dukungan reasuransi fakultatif diperoleh paling sedikit dari 2 (dua) Perusahaan Reasuransi Syariah dalam negeri;
 - b. dalam hal dukungan reasuransi fakultatif sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak diperoleh, dukungan reasuransi fakultatif diperoleh paling sedikit dari 1 (satu) Perusahaan Reasuransi Syariah dalam negeri

dan 1 (satu) Perusahaan Asuransi Umum Syariah dalam negeri; dan

- c. dalam hal dukungan reasuransi fakultatif sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tidak diperoleh, dukungan reasuransi fakultatif dapat diperoleh seluruhnya dari perusahaan reasuransi syariah luar negeri atau perusahaan reasuransi luar negeri.

(2) Dihapus.

- 12. Ketentuan ayat (1) huruf b Pasal 22 diubah dan Pasal 22 ayat (2) dihapus sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Dalam memperoleh dukungan reasuransi fakultatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah wajib mengikuti urutan prioritas sebagai berikut:
 - a. dukungan reasuransi fakultatif diperoleh paling sedikit dari 1 (satu) Perusahaan Reasuransi Syariah dalam negeri; dan
 - b. dalam hal dukungan reasuransi fakultatif sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak diperoleh, dukungan reasuransi fakultatif dapat diperoleh seluruhnya dari perusahaan reasuransi syariah atau perusahaan reasuransi luar negeri.

(2) Dihapus.

- 13. Di antara Pasal 27 dan Pasal 28 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 27A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27A

Ketentuan mengenai tidak berlakunya:

- a. persentase dukungan reasuransi dari reasuradur dalam negeri untuk pertanggung jawaban yang memiliki risiko sederhana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3);
 - b. kewajiban mengikuti besar minimum penempatan dukungan reasuransi otomatis untuk pertanggung jawaban yang memiliki risiko nonsederhana secara prioritas kepada reasuradur dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3a); dan
 - c. kewajiban mengikuti besar minimum penempatan dukungan reasuransi fakultatif untuk pertanggung jawaban yang memiliki risiko nonsederhana secara prioritas kepada reasuradur dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3a), hanya dapat diterapkan dengan syarat dukungan reasuransi dari reasuradur luar negeri diperoleh dari reasuradur luar negeri yang berdomisili di negara mitra yang telah memiliki perjanjian bilateral dengan Indonesia.
14. Ketentuan ayat (1) Pasal 35 diubah sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 2, Pasal 4, Pasal 7 ayat (1), ayat (2), Pasal 10 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 11 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 ayat (2), Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25 ayat (1), Pasal 26, Pasal 27 ayat (2), Pasal 27A, Pasal 28 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 30, Pasal 31 ayat (1) dan ayat (5), dan/atau Pasal 33 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda;
 - c. kewajiban bagi direksi atau yang setara untuk menjalani penilaian kemampuan dan kepatutan ulang;
 - d. pembatasan kegiatan usaha; dan/atau
 - e. pencabutan izin usaha.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, atau huruf e, dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.
- (4) Besaran sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan OJK berdasarkan ketentuan tentang sanksi administratif berupa denda yang berlaku untuk Perusahaan.
- (5) OJK dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada masyarakat.

Pasal II

Peraturan OJK ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIMBOH SANTOSO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Juni 2020

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 150

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Deputi Direktur Konsultansi Hukum dan
Harmonisasi Peraturan Perbankan 1
Direktorat Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Wiwit Puspasari

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 39 /POJK.05/2020
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR
14/POJK.05/2015 TENTANG RETENSI SENDIRI DAN DUKUNGAN
REASURANSI DALAM NEGERI

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan mengamanatkan bahwa fungsi pengawasan dan pengaturan terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan yang beroperasi di Indonesia dilakukan oleh OJK dan tujuan OJK dibentuk adalah agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Sejalan dengan tujuan OJK, pembentukan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian berupaya untuk menciptakan industri perasuransian yang lebih sehat, dapat diandalkan, amanah, dan kompetitif secara umum dilakukan, baik dengan penetapan ketentuan baru maupun dengan penyempurnaan ketentuan yang telah ada. Upaya tersebut dilakukan antara lain dengan penyempurnaan ketentuan mengenai retensi sendiri dan dukungan reasuransi dalam negeri.

Berdasarkan amanat Pasal 36 dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, OJK dapat memberikan dukungan

kepada pelaku industri asuransi dan reasuransi di Indonesia untuk mengoptimalkan pemanfaatan kapasitas asuransi, asuransi syariah, reasuransi, dan/atau reasuransi syariah dalam negeri yang selama ini dirasakan belum optimal.

Selanjutnya untuk meningkatkan efektivitas penyebaran risiko melalui program reasuransi, perlu untuk secara bertahap memberikan keleluasaan kepada pelaku industri asuransi dalam menerapkan program dukungan reasuransi dengan tetap memperhatikan praktik manajemen risiko yang memadai serta untuk meningkatkan daya saing perekonomian nasional dalam perdagangan internasional diperlukan penyesuaian ketentuan mengenai retensi sendiri dan dukungan reasuransi dalam negeri.

Dalam rangka menjalankan tujuan dimaksud, OJK telah diberikan amanat untuk melakukan pengaturan mengenai retensi sendiri dan dukungan reasuransi dalam negeri. Oleh karena itu Peraturan OJK ini diharapkan dapat memberikan pedoman bagi Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah dalam menerapkan retensi sendiri dan strategi dukungan reasuransi dalam rangka optimalisasi pemanfaatan kapasitas asuransi, asuransi syariah, reasuransi, dan/atau reasuransi syariah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 7

Ayat 1

Yang dimaksud dengan “dukungan reasuransi 100% (serratus persen) dari reasuradur dalam negeri” dalam ketentuan ini adalah penempatan sepenuhnya dukungan reasuransi otomatis dan/atau fakultatif pada reasuradur dalam negeri.

Risiko sederhana dalam ketentuan ini yaitu lini usaha asuransi kendaraan bermotor, asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan diri, asuransi kredit, asuransi kematian, dan *suretyship*, dan asuransi tanggung gugat yang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang

Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

Selain lini usaha tersebut di atas tidak termasuk risiko sederhana yaitu lini usaha asuransi harta benda, asuransi pengangkutan, asuransi rangka kapal, asuransi rangka pesawat, asuransi satelit, asuransi energi *onshore*, asuransi energi *offshore*, asuransi rekayasa, asuransi tanggung gugat, dan asuransi aneka sepanjang nilai pertanggungannya melebihi ketentuan mengenai batas minimum dukungan reasuransi dalam negeri.

Ayat 2

Cukup jelas.

Ayat 3

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “produk yang bersifat global (*worldwide*)” dalam ketentuan ini adalah produk asuransi yang wilayah pertanggungannya berlaku secara internasional. Contoh antara lain: produk asuransi kesehatan yang menawarkan manfaat perawatan dari rumah sakit di luar negeri, dan produk asuransi perjalanan internasional (*travel insurance*).

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kriteria pengecualian yang dimaksud dalam ketentuan ini tidak membebaskan Perusahaan Asuransi Jiwa dan Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah dari kewajiban menempatkan dukungan reasuransi kepada reasuradur dalam negeri, meskipun termasuk dalam

kriteria pengecualian tetap ada dukungan reasuransi dari reasuradur dalam negeri.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pertanggungungan yang memiliki risiko nonsederhana dalam ketentuan ini pada umumnya terdapat pada lini usaha asuransi harta benda, asuransi pengangkutan, asuransi rangka kapal, asuransi rangka pesawat, asuransi satelit, asuransi energi *onshore*, asuransi energi *offshore*, asuransi rekayasa, asuransi tanggung gugat, dan asuransi aneka.

Ayat (3a)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dihapus.

Angka 5

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dihapus.

Angka 6

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dihapus.

Angka 7

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dihapus.

Angka 8

Pasal 18

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “tidak memperoleh atau tidak diperlukannya dukungan reasuransi otomatis” dalam ketentuan ini meliputi tidak memperoleh dukungan reasuransi otomatis baik dari reasuradur dalam negeri dan luar negeri.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pertanggungungan yang memiliki risiko nonsederhana dalam ketentuan ini pada umumnya terdapat pada lini usaha asuransi harta benda, asuransi pengangkutan, asuransi rangka kapal, asuransi rangka pesawat, asuransi satelit, asuransi energi *onshore*, asuransi energi *offshore*, asuransi rekayasa, asuransi tanggung gugat, dan asuransi aneka.

Ayat (3a)

Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 19
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Dihapus.

Angka 10

Pasal 20
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Dihapus.

Angka 11

Pasal 21
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Dihapus.

Angka 12

Pasal 22
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Dihapus.

Angka 13

Pasal 27A
Yang dimaksud dengan “perjanjian bilateral” adalah perjanjian antar 2 (dua) negara dimana salah satu isi perjanjian mengatur mengenai komitmen Indonesia untuk memperkenalkan perusahaan asuransi dan perusahaan

asuransi syariah memperoleh dukungan reasuransi dari reasuradur yang berdomisili di negara mitra.

Angka 14

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6528